



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1708 /SK/R/UI/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 1493/SK/R/UI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
PENGEMBANGAN KAMPUS UI LESTARI

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat, mutasi, dan pengunduran diri pegawai di lingkungan Universitas Indonesia, maka terdapat beberapa perubahan dan pergantian pada satuan Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1493/SK/R/UI/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari;
  - b. bahwa untuk tetap menjaga kelancaran pengembangan *sustainability campus*, guna peningkatan peringkat Universitas Indonesia pada UI *GreenMetric World University Rankings* 2022 maka terhadap perubahan ini perlu kembali ditetapkan satuan Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari;
-

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1493/SK/R/UI/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
-

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2893/SK/R/UI/2018 Tentang Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*)
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 806/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2514/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 1493/SK/R/UI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KAMPUS UI LESTARI.

---


- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari, dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan ruang lingkup tugas Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pengembangan Kampus UI menjadi kampus hijau yang berkelanjutan;
  2. Melaksanakan pengumpulan data dan bukti yang dibutuhkan dalam rangka keikutsertaan pada pemeringkatan *UI GreenMetric World University Rankings*; dan
  3. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran tugas yang dimaksud.
- KETIGA : Dana untuk mendukung kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Biro Transformasi, Manajemen Risiko dan Monitoring Evaluasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor.
-

KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 September 2022

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1708 /SK/R/UI/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS

INDONESIA NOMOR 1493/SK/R/UI/2020

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

PENGEMBANGAN KAMPUS UI LESTARI

**Susunan Gugus Tugas Pengembangan Kampus UI Lestari**

**Komite Pengarah**

Ketua : dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.

Anggota :

1. Prof. Dr. rer.nat. Abdul Haris
2. Vita Silvira, S.E., M.B.A.
3. drg. Nurtami, Ph.D., Sp.OF (K)
4. Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, D.E.A.

**Pelaksana**

Ketua : Dr. Dwi Marta Nurjaya, S.T., M.T.

Wakil Ketua : 1. Vishnu Juwono, S.E., M.I.A, Ph.D.

2. Baiduri Widanarko, M.KKK., Ph.D.

---

**Bidang Pengelolaan Data UI GreenMetric**

Koordinator Data UI GreenMetric dan Fasilitas Kampus	:	Budi Maulana, S.T.
Wakil Koordinator	:	Riana Widiastuti, S.E., M.S. Ak.
Anggota	:	1. Bumi Ahmad Ragil, S.I. Pus 2. Karna

**Bidang Pendidikan, Penelitian, Kesehatan Lingkungan**

Koordinator Pendidikan	:	Dr. Ir. Anak Agung Putri Ratna M.Eng.
Anggota	:	1. Endah Ratna Febriyanti, S.I.A. 2. Isyana Intan Puspita, S.I.A.
Koordinator Kemahasiswaan	:	Badrul Munir, S.T., M.Eng., Ph.D.
Anggota	:	1. M. Kahar Awaludin, S.Si., M.Si. 2. Muhammad Adi Setiawan, S.T.
Koordinator Penelitian	:	Munawar Khalil Ph.D
Anggota	:	1. Adriansjah, Ph.D. 2. drg. Masita Mandasari Ph.D.
Koordinator Inovasi	:	Ahmad Gamal., S.Ars., M.U.P., Ph.D.
Anggota	:	1. Erni Dwi Rahmani, S.Sos. 2. Dela Riadi, S.KM.
Koordinator Publikasi Penelitian	:	Suminto, S.Sos., M.Si.
Anggota	:	1. Laras Sekarasih Ph.D. 2. Ahmad Nizhami, S.Si

---

- Koordinator Bidang Kesehatan Lingkungan : Dr. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
- Anggota : 1. Eka Pradipta, S.Hut.  
2. Haryo Kuntoro Adi, S.Si., M.Si

**Bidang Kesekretarian dan Konyineering**

- Koordinator Humas : Dra. Amelita Lusia, M.Si.
- Anggota : 1. Yuwanita, S.Sos  
2. Rizky Rachdian Salerion, S.Sos., M.Si.
- Koordinator Perencanaan Anggaran : Dr. Titi Muswati Putranti, S.Sos., M.Si.
- Anggota : 1. Narita Dini Anggraini, S.E., M.S.M.  
2. Ronny, S.T., M.T.
- Koordinator Pelaksanaan Konyineering Finalisasi Data UI GreenMetric dan The Impact Rankings : Rahmi, S.S., M.Sc., Ph.D.
- Anggota : 1. Febi Priska Litami, S.I.A.  
2. Nona Anggia, S.I.A.  
3. Muhammad Fadhil Sulaiman  
4. Syahrani Nur Azizah
- Koordinator Kesekretariatan : Poeti Nazura G. Akbar, Ph.D.
- Anggota : 1. Vykki Herliana Sari, S.Sos.  
2. Anissa, S.S.  
3. Sinda Violita, S.I.A.  
4. Ganis David Williamtoro, S.I.P.I.  
5. Uswah Hadi, A.Md.
-


PIC Fakultas

- :
1. Clarissa Mirafraditya (FK)
  2. Wulan Anggraini, S.Si (FKG)
  3. Annisa C. Rheeyininda (FKM)
  4. Salman Bustaman (FMIPA)
  5. Dr. rer.pol. Romadhani Ardi,  
S.T., M.T. (FT)
  6. Ns. Indah Permata Sari, S.Kp.,  
M.Kep., Sp.Kom (FIK)
  7. Syukron Ma'mun (FPsikologi)
  8. Dadan Zarkasih, S.Kom (FH)
  9. Trusti Luraina Sita (FEB)
  10. Asep Herdiansyah (FIB)
  11. Saryono (FISIP)
  12. Margo Edy Subardo, S.AB.  
(Fasilkom)
  13. Lia Indriana (F Farmasi)
  14. Aris Setiawan (FIA)
  15. Erna Susanti, S.E., M.M.  
(Vokasi)
  16. Afiq Pramono, S.T. (SKSG/SIL)
  17. Maesarah (RIK)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 September 2022

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001